



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Rekomendasi Surat Pengantar Mutasi/Pembetulan SPPT PBB

No. SK : 060/10/424.301.1.03/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
2. SPPT dan Tanda Lunas
3. Foto copy bukti Kepemilikan Tanah
4. Foto Copy SPPT tetangga Sekitar (Jika Pemecahan SPPT)
5. Surat Kuasa (Apabila diwakilkan)
6. Mengisi Formulir Permohonan
7. Data Lain yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Berkas Pembetulan / Mutasi SPPT PBB kepada Staf/Penerima Berkas
2. Staf / Penerima menerima berkas dan mengoreksi kelengkapannya dan memberikan ke Kasi / Sekretaris untuk di paraf dan dibuatkan pengantar
3. Kasi / Sekretaris meneliti Ulang Kelengkapan berkas Mutasi/ Pembetulan SPPT dan memparaf di Surat Pengantar untuk di tanda tangani Lurah
4. Lurah Mengoreksi ulang Surat pengantar dan berkas tersebut setelah itu ditanda tangani dan diturunkan ke Sekretaris
5. Sekretaris Diturunkan kepada Staf untuk diberikan Nomer Register dan di Stempel
6. Staf menyerahkan berkas dan surat pengantar kepada Pemohon
7. Pemohon menerima Berkas dan Surat Pengantar untuk dilanjutkan ke Kecamatan dan ke DPKD Kab. Pasuruan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak dokumen sesuai dengan persyaratan yang lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Pengantar Mutasi/Pembetulan SPPT PBB

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com